

 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH <i>Lembaga Negara Independen</i>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Ketua,
		Nama SOP	SESA MAREKI, ST Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi 3. Peraturan Pemerintah No 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		Mengetahui dasar identifikasi dan klasifikasi informasi publik	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. 3. SOP Pengelilaan dan Pendokumentasian Informasi		1. Komputer/Laplo/Printer/Scanner 2. SK Pembontukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. Jaringan Internet	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka penanganan keberatan tidak berjalan.		Disimpan dalam bentuk dokumentasi tercetak dan elektronik	

**SOP PELAYANAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan	<pre> graph TD A(()) --> B{ } B --> C[] B --> D[] C --> E[] D --> F[] </pre>				Form Pernyataan Keberatan (kosong) dan Kartu Identitas	10 Menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon	Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penolakan berdasarkan pengecualian informasi, tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan, informasi yang diberikan tidak sebagaimana permohonan, tidak dipenuhinya permohonan, pengenaan biaya yang tidak wajar, penyampaian informasi melebihi batas waktu.
2.	Melakukan verifikasi terhadap pengajuan keberatan					Pemohonan keberatan pemohon informasi	30 Menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon, tanda terima	a. Memeriksa batas waktu pengajuan dan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan keberatan. b. Jika permohonan keberatan diajukan diluar batas waktu, maka permohonan keberatan ditolak. c. Jika masih dalam batas waktu, namun syarat kelengkapan pengajuan keberatan belum lengkap sebagaimana maka pemohon diminta untuk melengkapi. d. Jika syarat kelengkapan sudah dipenuhi maka diberikan tanda terima permohonan keberatan, selanjutnya permohonan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID
3.	Mengadakan rapat dengan PPID dan Tim Pertimbangan PPID untuk meminta pertimbangan dan saran.					Formulir Pernyataan Keberatan yang telah terisi oleh pemohon	30 Menit	Disposisi	
4.	Membuat surat tanggapan atas					Disposisi	30 Menit	Draft Keputusan	

	keberatan permohonan informasi						Draft Keputusan Atas PPID atas keberatan permohonan informasi	15 Menit	Keputusan Atas PPID atas keberatan permohonan informasi	Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan.
5.	Menandatangani surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi										
6.	Memberikan tanggapan atau keputusan Atas PPID kepada pemohon						Keputusan Atas PPID atas keberatan permohonan informasi	5 Menit	Keputusan Atas PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti pemberian		
7.	Mendokumentasikan dokumen keberatan informasi dan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID						Keputusan Atas PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti	30 Menit	Arsip		